

Kekerasan Terhadap Perempuan Adat, Baik Tua dan Muda: Sebuah fenomena yang kompleks

Mei 2013

Kekerasan Terhadap Perempuan Adat, Baik Tua dan Muda:

Sebuah fenomena yang kompleks

Mei 2013

Penulis: Shimreichon Luithui dan Helen Tugendhat

Diterbitkan oleh: Asia Indigenous Peoples Pact Foundation (AIPP) dan Forest Peoples Programme (FPP)

Layout/tata letak oleh: Gemma Humphrys

Foto-foto:

Sampul Depan dan Belakang: Kaum perempuan Adivasi menampilkan tarian tradisional di Andhra Pradesh, India. Foto: Tom Griffiths

Atas Halaman 1: Kaum perempuan adat Adivasi di desa Khunti, Jharkhand, India, Hari Perempuan Internasional Maret 2013. Foto: The Adivasi Women's Network, Jharkhand, India

Atas Halaman 2: Perempuan Mishmi dari Arunachal Pradesh, India. Foto: Christian Erni

Atas Halaman 3: Kaum perempuan adat Adivasi di Andhra Pradesh, India. Foto: Tom Griffiths

Atas Halaman 4: Gadis anak Batin Sembilan, Indonesia. Foto: Sophie Chao

Atas Halaman 5: Perempuan Nahua mengumpulkan buah berries di hutan. Foto: Johan Wildhagen

Atas Halaman 6: Perempuan Gurung di distrik Lamjung Nepal. Foto: Christian Erni

Atas Halaman 7: Anak-anak Igorot di kawasan Cordillera Filipina. Foto: AIPP

Baris pembuka Halaman 8: Perempuan Tidim Chin, Manipur, India, sedang dalam seminar masyarakat tentang hak-hak perempuan. Foto: Shimreichon Luithui



Forest Peoples Programme
1c Fosseway Business Park, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, UK
Web: www.forestpeoples.org



Asia Indigenous Peoples Pact Foundation (AIPP)
108, Moo 5, T. Sanpranate, A. Sansai, Chiang Mai 50210 Thailand
Web: www.aippnet.org

Pendahuluan



Briefing note ini ditujukan untuk menginspirasi diskusi dan pemikiran tentang kompleksitas tantangan-tantangan mengenai kekerasan terhadap perempuan adat, baik tua dan muda. Upaya yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan adat di Asia dan di seluruh dunia telah semakin menjadi perhatian akan kebutuhan terhadap analisis spesifik dan perlunya pemahaman-pemahaman akan sifat-sifat dan bentuk-bentuk kekerasan tersebut (lihat Bacaan Tambahan Lainnya). Catatan ini juga ditujukan untuk menjelaskan perlunya menghormati hak-hak secara total untuk menghormati sekaligus melindungi hak-hak individual dan hak-hak kolektif perempuan adat.

Sifat kekerasan terhadap perempuan adat, baik tua muda, sering kali diasumsikan sama dengan sifat kekerasan yang lebih luas terhadap perempuan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman para perempuan adat di Asia dan seperti disebutkan sebelumnya, kekerasan terhadap perempuan adat, baik tua dan muda, sering kali mengambil bentuk yang sangat khusus. Kekerasan dapat dilakukan terhadap hak-hak kolektif budaya, sosial dan ekonomi masyarakat adat dan kekerasan seperti itu membawa dampak yang amat spesifik terhadap perempuan, baik tua maupun muda. Bagaimana kita memahami kekerasan ini dan bagaimana kita memahami dampak dari rusaknya hubungan antara perempuan adat dan tanah serta sumber daya tempat mereka bergantung akan mengubah cara kita melawan dampak-dampak tersebut.

Masyarakat adat di Asia semakin mendapatkan pengakuan atas status mereka sebagai masyarakat adat, namun masih banyak yang kurang mendapatkan pengakuan oleh pemerintah mereka sendiri dan oleh pihak-pihak lainnya. Dalam pernyataan di atas kami mengacu pada orang-orang yang mungkin dikenal dengan istilah lain dalam negara mereka, misalnya ‘minoritas etnik’, atau ‘orang gunung’, atau ‘adivasi’, dan referensi kami bersifat inklusif untuk seluruh masyarakat yang memilih untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai ‘kelompok adat’ terlepas dari terminologi apapun yang digunakan pemerintah nasional.



Gadis Hmong di Thailand. Foto: Christian Erni

Kekerasan terhadap Perempuan Adat



Kekerasan terhadap perempuan adat (sebagaimana berbeda dari kekerasan terhadap perempuan (VAW atau *Violence Against Women* dalam pengertian yang lebih umum) digunakan di sini untuk kekerasan yang dilakukan terhadap hak-hak kolektif perempuan adat, atau kekerasan yang lebih banyak menimpa perempuan adat karena status mereka sebagai individu-individu adat. Sebagaimana dinyatakan oleh Federasi Perempuan Adat Internasional (*International Indigenous Women's Federation* atau disingkat FIMI dalam bahasa Spanyol), VAW dan kekerasan berbasis gender yang lebih luas terhadap masyarakat adat “terbentuk tidak hanya oleh diskriminasi gender dalam hal adat dan bukan adat, namun juga oleh konteks penjajahan dan militerisme yang terus berlangsung; rasisme dan pengucilan sosial; dan kebijakan ekonomi dan ‘pembangunan’ yang menimbulkan kemiskinan.”¹

Kerangka berganda hak asasi manusia dan tantangan-tantangan yang menyertainya harus diatasi secara komprehensif dan holistik. Ini berarti bahwa dalam konteks perempuan adat, investigasi pelanggaran hak asasi manusia harus mempertimbangkan hak-hak asasi perempuan dan juga hak-hak kolektif masyarakat adat. Salah satu dokumen kunci adalah Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang menyediakan sebuah konteks legal internasional untuk pendekatan yang bersifat multi dimensi.²



Perempuan Lahu dari desa Kongphakbing, Thailand. Foto: Shimreichon Luithui

¹ Mairin Iwanka Raya: *Indigenous Women Stand Against Violence: A Companion Report to the UN Secretary-General's Study on VAW*, FIMI, USA, 2006: p. 6

² Pasal 22 (2), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, September 2007

Pembebasan dan pengambilalihan tanah



Pemindahan masyarakat adat secara paksa dari tanah dan sumber daya mereka memicu munculnya prosedur ‘aksi mendesak/peringatan dini’ di bawah Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, yaitu sebuah prosedur yang dirancang untuk mencegah bentuk-bentuk diskriminasi rasial yang paling mengerikan.³ Ini mengindikasikan bahwa hilangnya tanah dan sumber daya mengancam kelangsungan hidup orang-orang yang terkena dampak sebagai suatu masyarakat – sebagai sebuah kelompok kolektif dan yang disatukan oleh budaya. Pemindahan paksa seperti itu tidak hanya menyertakan pemisahan fisik namun juga pemisahan ekonomi dan sosial. Hilangnya hak-hak kolektif umum dapat menimbulkan kerugian yang spesifik bagi kaum perempuan, yang menjadi sorotan Forum Permanen PBB tentang Isu-Isu Adat (*UN Permanent Forum on Indigenous Issues*): “masuknya kelembagaan kepemilikan swasta oleh pihak luar yang dominan [mengakibatkan] perempuan adat secara progresif kehilangan hak-hak tradisional mereka atas tanah dan sumber daya alam.”⁴

Bagi masyarakat adat, tanah adalah landasan materi dan spiritual yang menyediakan keamanan pangan dan kesehatan dan kelangsungan budaya. Dalam banyak komunitas adat, perempuan adalah penghasil pangan utama, pemegang pengetahuan, penyembuh serta penjaga dan penerus budaya. Ketika tanah dan akses ke sumber daya yang selama ini dimanfaatkan secara adat hilang, perempuan adat bisa kehilangan peran tradisional mereka sebagai pendidik dan kehilangan kemampuan mereka untuk memanfaatkan dan menjaga pengetahuan tradisional. Saat pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan sumber daya lokal lemah atau dilemahkan, melemah pula kemampuan suatu komunitas untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh iklim di lingkungan mereka. Di Mindanao (Filipina), musim kering yang parah telah membawa kematian karena masyarakat terpaksa memakan bahan makanan liar yang metode pengolahannya tidak lagi mereka miliki, sehingga meracuni mereka.


Karena masyarakat semakin banyak terlibat dalam kerja upah rendah, perempuan dapat menjadi semakin tergantung secara ekonomi pada laki-laki, dan harus tunduk pada bentuk-bentuk kerja yang tersedia bagi mereka. Di Kalimantan dan Sulawesi (Indonesia), pembukaan hutan dan lahan pertanian oleh perusahaan kelapa sawit membawa dampak merugikan terhadap masyarakat adat, yang sebagian lebih banyak dirasakan oleh kaum perempuan. Keahlian perempuan dalam mengelola sumber daya alam dan menopang keluarga mereka terancam musnah akibat hilangnya akses ke tanaman tradisional dan mereka menjadi lebih miskin karena keluarga mereka semakin miskin. Di perkebunan mereka mendapat upah lebih rendah dari laki-laki. Perempuan yang merantau mencari kerja (pekerja migran) khususnya, mengalami kerentanan karena mereka menghadapi ancaman kekerasan seksual.

Dampak-dampak seperti itu secara langsung dapat ditelusuri kembali dari hilangnya, terputusnya atau rusaknya hubungan dengan tanah dan sumber daya yang telah menopang masyarakat. Dengan mengakui bahwa hilangnya tanah dan pembebasan lahan oleh pihak luar merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, kita dapat menyoroti aspek hilangnya tanah dan sumber daya yang sering luput dari perhatian ini. Dengan mengakui hal ini, kita juga mengakui bahwa perempuan adat tidak hanya harus menjadi bagian dari diskusi tentang bagaimana hilangnya tanah dan pembebasan lahan yang berdampak pada masyarakat adat secara keseluruhan, namun juga menjadi bagian dari diskusi tentang bagaimana melindungi atau mempertahankan hak-hak pemanfaatan sangat khusus yang mereka terapkan atas tanah-tanah mereka ini.

³ Panduan Prosedur Peringatan Dini hasil revisi, CERD, 2007

⁴ UNPFII, *Briefing Note: Gender & Indigenous Women*, Mei 10, 2010: hal. 2

Pengucilan dari layanan sosial



Penyangkalan terhadap kepemilikan permanen atas tanah dan sumber daya, di beberapa tempat ditambah dengan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak dasar untuk berpolitik, menghasilkan penyangkalan terhadap layanan pokok dalam cara yang lebih banyak menimpa perempuan adat, baik tua dan muda. Di negara-negara di mana masyarakat adat menghadapi penyangkalan, bahkan akses warga negara ke layanan-layanan sosial dibatasi.⁵

Pengucilan dari layanan-layanan sosial merupakan salah satu bentuk yang disebut ‘kekerasan struktural’, di mana struktur masyarakat telah menghasilkan disparitas kekayaan dan kekuasaan yang lebar, yang menimbulkan kemiskinan antar generasi, migrasi tenaga kerja secara paksa, kerja ijon (*bonded labour*), perdagangan manusia dan pelanggaran-pelanggaran hak yang serius lainnya. Contoh-contoh kekerasan struktural terhadap individu-individu adat mencakup *Kamaiya* (pekerja pertanian) dan *Kamlari* (pembantu rumah tangga perempuan), keduanya adalah bentuk perbudakan di mana pembantu terikat pada individu-individu atau keluarga-keluarga tertentu untuk melunasi hutang yang dipinjam oleh mereka atau oleh generasi-generasi sebelumnya. Di Nepal, pekerja ijon ini khususnya terikat pada latar belakang etnis dan budaya – kekerasan yang terkait dengan status adat.⁶

Kurangnya akses ke layanan-layanan sosial diperparah oleh faktor-faktor lain, yaitu lokasi tempat tinggal masyarakat adat yang jauh dan kurangnya akses pemerintah; masalah keamanan di daerah-daerah tersebut; dan diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial bisa mencakup penolakan oleh rumah sakit dan layanan perawatan yang tidak memadai oleh tenaga kesehatan.⁷ Hilangnya sistem pengobatan tradisional akibat hilangnya tanah dan sumber daya, anggaran kesehatan nasional yang terbatas di banyak negara Asia dan terjadinya perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik pada kalangan masyarakat adat dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kondisi kesehatan perempuan adat.



Perempuan adat yang tergusur di Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Foto: Christian Erni

⁵ “When Citizenship is Denied to Indigenous Children: The Hill Tribes of Southeast Asia”, noviembre 12, 2004; <http://topics.developmentgateway.org.indigenous/highlights/viewHighlights> (disponible en inglés)

⁶ *The Rights of Indigenous Women in Nepal: Shadow Report for the combined 4th and 5th Periodic Reports of Nepal*, CEDAW, 49º período de sesiones, 11–29 de julio de 2011 (CEDAW/c/NPL/4-5): páginas 27-28

⁷ AIPP, documento de información , *Situation of Indigenous Women's Reproductive Health and Rights in Asia*, 2012: 10

Kekerasan atas nama tradisi



Perempuan adat mengakui dan tengah bereaksi terhadap diskriminasi dan kekerasan dalam masyarakat mereka. Kekerasan terjadi di dalam komunitas-komunitas adat, juga di tempat lain, dan beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik tua dan muda, mendapatkan pembelaan dengan mengacu pada tradisi. Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat mencakup antara lain penggunaan mahar dari mempelai pria, sistem pemberian mahar dari mempelai perempuan dan pernikahan dini. Bukannya merupakan bagian yang melekat dari budaya-budaya tersebut, diskriminasi gender terjadi dalam interpretasi dan reinterpretasi budaya lewat tradisi dan praktik-praktik. Kekerasan seperti itu hanya dapat diperangi secara efektif dalam kerangka budaya.⁸

Di Asia penyebab diskriminasi dan kekerasan yang dihadapi perempuan adat dalam komunitasnya sebagian berakar dari perilaku patriarkal. Di banyak masyarakat adat, politik dan urusan-urusan publik didominasi oleh laki-laki sementara perempuan hanya terlibat secara marginal dalam institusi-institusi pengambil keputusan adat seperti dewan desa atau dewan suku, meskipun peran komplementer perempuan mungkin dijalankan dalam keadaan yang berhubungan dengan adat. Di mana institusi-institusi ini telah diganti oleh sistem administratif negara, relasi kekuasaan yang berbeda dapat terwujud atau semakin memburuk.

Kekerasan rumah tangga baik yang menyangkut kekerasan fisik maupun psikologis semakin meningkat di sebagian masyarakat adat, sebagian diakibatkan oleh hilangnya tanah dan sumber daya dan kemiskinan yang semakin meningkat, dan adopsi nilai-nilai luar yang lebih diskriminatif terhadap perempuan. Di Jharkhand, India, sistem pemberian mahar dari mempelai perempuan yang dipraktikkan oleh masyarakat India secara umum juga telah menjadi bagian dari praktik sebagian komunitas adat. Hal ini sering kali menimbulkan hutang yang besar bagi keluarga mempelai perempuan, pelecehan terhadap perempuan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.⁹

Hal ini mengungkapkan perlunya dilakukan sebuah interogasi yang lebih rinci oleh komunitas-komunitas adat dan masyarakat adat tentang sifat-sifat perubahan budaya dan tentang peran perempuan, baik tua maupun muda, dalam masyarakat mereka. Pengaruh-pengaruh baru serta nilai-nilai tradisional yang telah lama dipegang tengah dikaji dan mungkin dipertahankan atau ditolak, dan perubahan budaya yang tengah berlangsung tersebut memerlukan ruang agar dapat terjadi. Namun, proses perubahan tersebut perlu mempromosikan dan menjadi bagian dari pelaksanaan governansi/tata kelola sendiri (*self-governance*) dan penentuan nasib sendiri (*self-determination*). Proses governansi/tata kelola sendiri yang melemahkan lewat tanggapan-tanggapan atas kekerasan terhadap perempuan yang tidak relevan secara budaya tidak akan berkelanjutan atau efektif.

⁸ Lihat, sebagai contoh, ‘Violence in the name of tradition: An Indigenous Women’s Perspective’, *Mairin Iwanka Raya* (FIMI) 2006: p. 22

⁹ *Violence, Customary Law and Indigenous Women’s Rights in Asia*. AIPP briefing paper 2012:10

Rekomendasi



1.

Untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan adat (VAIW) secara efektif, kedua kumpulan hak harus dihormati: hak-hak kolektif masyarakat adat merupakan bagian dari melindungi hak-hak individu orang adat. Interpretasi dan penerapan kesepakatan-kesepakatan HAM yang berkaitan dengan hak-hak individu, termasuk CEDAW, harus dilakukan dengan mengacu pada Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Tanggapan-tanggapan atas VAIW yang melemahkan governansi/tata kelola sendiri masyarakat adat tidak akan berkelanjutan atau tidak akan bertahan untuk jangka panjang.

2.

2. Tanggapan-tanggapan atas VAIW perlu dicari secara proaktif untuk menguatkan hak-hak masyarakat adat sebagai salah satu cara untuk mendukung dan memberdayakan perempuan sebagai anggota masyarakat adat. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi diskriminasi sistematis dan pelanggaran yang luas terhadap hak-hak masyarakat adat dengan mengakui status mereka sebagai ‘kelompok adat’ dan hak-hak kolektif mereka atas tanah dan sumber daya.

3.

Los Estados deben trabajar para fortalecer el marco jurídico que permita el reconocimiento de los derechos de las mujeres en virtud de la CEDAW. Además deben desarrollar sistemas apropiados para abordar la violencia contra los derechos individuales de las mujeres a través de campañas de información y educación y de la capacitación de las agencias gubernamentales pertinentes. Algunos organismos especializados a nivel nacional y sub-nacional pueden ser necesarios para abordar específicamente las situaciones de las mujeres indígenas, y deberían ser diseñados con la participación total y efectiva de ellas.

4.

El censo nacional y la recopilación de los indicadores socio económicos deberían incluir datos desglosados sobre la situación de los pueblos y mujeres indígenas.

5.

Se deberán proporcionar métodos apropiados y eficaces de acceso a la justicia para las mujeres indígenas, junto con el apoyo y la asistencia necesario a las víctimas de la violencia, incluida la asistencia médica, psicológica, y la disposición de medios de vida apropiados, entre otros.

6.

El papel de las mujeres indígenas en la transmisión y conservación del conocimiento tradicional y su papel en la gestión sostenible de los recursos debe ser reconocido y respetado, junto con sus derechos a sus tierras, ambiente, medios de vida y recursos. Además, se debe garantizar la participación total, informada y efectiva de las mujeres indígenas en los procesos de consulta y toma de decisiones que afecten sus tierras y recursos.

Bacaan tambahan



- AIPP, Hak Perempuan Adat Terkandung dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Asian Indigenous Peoples Pact, 2013 <http://tinyurl.com/p7sdey8>
- Program AIPP tentang Perempuan Adat <http://www.aippnet.org/home/indigenous-women>
- FIMI, Foro Internacional Mujeres Indigenas, *Mairin Iwanka Raya: Kaum Perempuan Adat Berdiri Melawan Kekerasan (Laporan Pendamping untuk Studi tentang Kekerasan terhadap Perempuan Sekretaris Jendral PBB.)* (USA: FIMI/IIWF, 2006) <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/vaiwreport06.pdf>
- FPP, Ellen-Rose Kambel, *Sebuah Panduan untuk Hak Perempuan Adat dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, Edisi Kedua., (United Kingdom: Forest Peoples Programme, 8 June 2012) <http://www.forestpeoples.org/topics/gender-issues/publication/2012/guide-indigenous-women-s-rights-under-international-convention>
- FPP, *Kumpulan Komentar Umum dan Kesimpulan Observasi ditetapkan oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1993–2013*, 17 Mei 2013 (Tersedia bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol) <http://www.forestpeoples.org/topics/gender-issues/news/2011/06/compilation-general-comments-and-concluding-observations-adopted-c>
- Kerja FPP mengenai persoalan gender <http://www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/gender-issues>
- NIWF, LAHURNIP, NCARD, FPP, *Kekerasan terhadap Perempuan di Nepal: Laporan nasional dalam Sidang ke-57 Komisi tentang Status Perempuan (CSW)* tentang prioritas tema ‘penghapusan dan pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan dan gadis’, Federasi Perempuan Adat Nepal (NIWF), Asosiasi Pengacara untuk HAM Masyarakat Adat Nepal (LAHURNIP), Koalisi Nasional Melawan Diskriminasi Rasial (NCARD), Forest Peoples Programme, 3 Desember, 2012 <http://www.forestpeoples.org/topics/gender-issues/publication/2012/violence-against-indigenous-women-nepal-national-submission-57>
- UNPFII, *Studi mengenai luasan kekerasan terhadap perempuan dan gadis masyarakat adat berkenaan pasal 22 Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat/UNDRIP*, Sesi ke-12 Forum Tetap PBB tentang Persoalan Masyarakat Adat New York, 20 - 31 Mei 2013 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2013/E_C19_2013_9.pdf
- Dewan HAM PBB, Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan akibatnya (sejak 1994) <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx>

- Deklarasi Perempuan Adat Pertemuan ke-57 Komisi tentang Status Perempuan Maret 2013 <http://www.aippnet.org/home/indigenous-women/1247-declaration-of-the-indigenous-women-of-csw57>
- United Nations Children's Fund (UNICEF), the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), the United Nations Population Fund (UNFPA), the International Labour Organisation (ILO) and the Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children (OSRSG/VAC), *Breaking the Silence on Violence against Indigenous Girls, Adolescents and Young Women*, Mei 2013 <http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2013/05/Violence-against-indigenous-women-and-girls.pdf>


Catatan



Kekerasan Terhadap Perempuan Adat, Baik Tua dan Muda: Sebuah fenomena yang kompleks

Mei 2013

Diterbitkan oleh: Asia Indigenous Peoples Pact Foundation (AIPP)
dan Forest Peoples Programme (FPP)



European Union

The printing press has been established with
support from the European Union's European
Instrument for Democracy and Human Rights



AIPP PRINTING PRESS CO., LTD.